



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN, PERENCANAAN,
PERUBAHAN/REVISI RAB PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/revisi RAB Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat dalam mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan pada tahapan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/revisi RAB Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/revisi RAB Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.658944/2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 426/PK.01-BA/6471/2022 tanggal 4 Oktober 2023 Tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RAB PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/revisi RAB Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/revisi RAB Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Pengarah;

- 1) Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan Langkah-langkah strategis dalam

mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan;

- 2) Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 3) Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
- 4) Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 5) Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 6) Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 7) Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 8) Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 9) Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.

b. Penanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 2) Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 3) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 4) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

c. Ketua

- 1) Membantu penanggung jawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 2) Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;

3) Melakukan . . .

- 3) Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan;
- 4) Membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 5) Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan;
- 6) Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- 7) Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 8) Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

d. Sekretaris

- 1) Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan.
- 3) Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
- 4) Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
- 5) Menghimpun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 6) Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

e. Anggota

- 1) Melakukan pengelolaan serta penyusunan, perencanaan, perubahan/revisi RAB Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023;
- 2) Berkoordinasi dengan DJA Kanwil dan KPPN dalam melakukan revisi/ Perubahan Anggaran;
- 3) Berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKAPAPAN
NOMOR: 95 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN,
PERENCANAAN, PERUBAHAN/REVISI RAB
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2023

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN, PERENCANAAN,
PERUBAHAN/REVISI RAB PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tugas
1	Noor Thoha, S.Pd., S.H	Ketua	Pengarah
2	Yan Fauzi Wardana, S.Psi	Divisi Perencanaan dan Data	Pengarah
3	Syahrul Karim, S.ST. M.Si	Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggung Jawab
4	Mega Fariany, S.Kom	Divisi Teknis Penyelenggara	Ketua
5	Susan Charly Rumat, S.H., M.H	Sekretaris	Sekretaris
6	Sueliyanti Ningsih, A.Md/ NIP.197612122009022003	Kasubbag Perencanaan, Program dan Data	Anggota
7	Ikhsanur, S.Sos/ NIP.198410172009021002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	Eva Yunita Lumban Gaol, S.E NIP. 198406192010122001	Fungsional Umum	Anggota
9	Dikha Khaliqsta Sintara Gusti, A.Md NIP. 199609152020122013	Fungsional Umum	Anggota
10	Awan Darmawan NIP.19940410201708010001	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 5 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



perencanaan, perubahan/revisi RAB Anggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024

- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- 5) Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun

KELIMA : 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 5 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

